

PASAR MODAL

2023

SEOJK Nomor 13/SEOJK.04/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha

ABSTRAK

- :
- Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dilaksanakan sehubungan dengan penerapan ketentuan Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal untuk mengatur mengenai pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagai akibat dibatalkannya pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.
 - Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 - Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pembelian kembali saham dan pelaksanaan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagai akibat dibatalkannya pencatatan efek oleh Bursa Efek karena kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan perintah tindakan tertentu dan perintah tertulis dalam hal Perusahaan Terbuka tidak melakukan keterbukaan informasi dan/atau pembelian kembali saham dan pelaksanaan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup.

Catatan

- :
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 6 September 2023.
 - Perusahaan Terbuka yang dibatalkan pencatatan Efeknya oleh Bursa Efek atau Pengendali dari